

## TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP IHDAD PEREMPUAN PEKERJA PABRIK DI PT. SELALU CINTA INDONESIA (SCI)

\* Erkham Maskuri, Siti Umi Khoiroh

Universitas Islam Negeri Salatiga

\*Email: [erkhammaskuri@uinsalatiga.ac.id](mailto:erkhammaskuri@uinsalatiga.ac.id) , [umidespito@gmail.com](mailto:umidespito@gmail.com)

### ABSTRACT

*Iddah is a waiting period experienced by women after divorce or the death of their husbands. During the iddah period, women are obligated to undergo idhad. However, there is a phenomenon where women working at PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) factory do not comply with the idhad obligation. The purpose of this research is to investigate the Maqashid Al-Syariah perspective on this phenomenon. The research employs a field research approach with a qualitative method that has a juridical-sociological nature. Data collection techniques involve interviews and document reviews, including books, articles, journals, and mass media. The research concludes that female factory workers at PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) in Randuacir Village, Argomulyo District, Salatiga City, have not fully observed idhad during the waiting period. They continue to work during iddah to meet personal needs, support their children, and adapt to the social conditions of their residential area. In the context of Maqashid Al-Syariah, women are allowed to work during iddah if it is related to the protection of well-being or benefit, including aspects such as *hifdh al-nafs* (protection of the soul), *hifdh al-aql* (protection of reason), and *hifdh al-mal* (protection of wealth).*

**Keywords:** *ihdad, working women, Maqashid Al-Syari'ah*

### ABSTRAK

Iddah merupakan periode menunggu yang dijalani oleh perempuan setelah bercerai atau suaminya meninggal. Selama masa iddah, perempuan diwajibkan untuk menjalani idhad. Namun, terdapat fenomena di mana perempuan yang bekerja di pabrik PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) tidak mematuhi kewajiban idhad. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang bersifat yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan telaah dokumen seperti buku, artikel, jurnal, dan media massa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perempuan pekerja di PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) Desa Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, masih belum melaksanakan idhad dengan semestinya. Mereka tetap bekerja selama masa iddah dengan alasan memenuhi kebutuhan pribadi, anak-anak, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan kondisi sosial di daerah tempat tinggal mereka. Dalam konteks Maqashid Al-Syariah, perempuan diizinkan bekerja selama masa iddah jika hal tersebut berkaitan dengan perlindungan kesejahteraan atau kemaslahatan, termasuk aspek-aspek seperti *hifdh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifdh al-aql* (perlindungan akal), dan *hifdh al-mal* (perlindungan harta).

**Kata Kunci:** *ihdad, perempuan pekerja, Maqashid Al-Syari'ah*

## PENDAHULUAN

Dengan perkembangan dunia modern saat ini, banyak perempuan yang memiliki keahlian di berbagai sektor pekerjaan. Hampir semua perempuan terlibat dalam pekerjaan di mana mereka memiliki kontrol atas berbagai aspek, termasuk partisipasi mereka di hampir semua sektor pekerjaan. Mereka tidak hanya terlibat dalam pekerjaan yang ringan, tetapi juga pekerjaan yang sederhana dan berat, baik secara paruh waktu maupun penuh waktu. Perempuan juga tidak ingin ketinggalan dengan laki-laki, dengan kata lain, mereka berkeinginan untuk bekerja penuh waktu, sebuah konsep yang sebelumnya dianggap hanya dapat diakses oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa baik karyawan perempuan maupun laki-laki memiliki hak dan peluang yang sama di berbagai bidang, termasuk politik, bisnis, masyarakat, budaya, dan ilmu pengetahuan.<sup>1</sup>

Syariah Islam sepenuhnya memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkembang sebagai sumber daya manusia dalam masyarakat dan dengan jelas mendorong konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Syariah Islam hadir sebagai kerangka ideal dengan ide besar yang mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, serta memberikan arahan untuk semua muslim agar berkontribusi dalam menciptakan kemakmuran dunia. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah, selama hal itu tetap sesuai dengan kodrat perempuan, menjaga kehormatan dan martabat, serta melindungi diri dari pelecehan dan perlakuan tidak menyenangkan.<sup>3</sup>

Perempuan yang memiliki *iddah* wajib melakukan *ihdad*.<sup>4</sup> Kata *ihdad* berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, baju bermotif, cat kuku, henna dan celak mata, sehingga menunggu sampai habis waktu *Iddah* bagi sebagian perempuan sangat membosankan<sup>5</sup>. *Iddah* adalah periode dimana seorang perempuan tidak dapat menikah

---

<sup>1</sup> Nopi Pratama and Asep Wijaya, "STUDI REALITAS WANITA KERIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM MASYARAKAT MODERN," *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 21, no. 2 (2023): 313–29.

<sup>2</sup> Fita Nurotul Faizah, Baharudin Baharudin, and Refi Agustina, "Womenpreneur: Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Perspektif Maqasid Syari'ah Imam Asy-Syatibi," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 2 (2022): 267–74.

<sup>3</sup> Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab," *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 17–32.

<sup>4</sup> Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 256-273.

<sup>5</sup> Whibatul Maghfuroh, *Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal UIS Vol.IX No. 01 Maret 2021: 4.

setelah ditinggal wafat atau bercerai dengan suaminya. Hukumnya wajib<sup>6</sup>, artinya perempuan setelah ditalak oleh suaminya atau ditinggal wafat suaminya, maka wajib untuknya ber*iddah*. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah: 228 “*dan wanita yang diceraikan harus menahan diri selama tiga kali quru'*”.

Berdasarkan golongannya, perempuan yang mengalami masa *iddah* (*al-mu'taddah*) dapat dibagi menjadi tiga golongan. *Pertama*, Iddah perempuan karena kematian suaminya, maka masa *iddah* yang ditentukan adalah empat bulan sepuluh hari dengan catatan bahwa mereka tidak hamil. *Kedua* Iddah bagi perempuan hamil, maka masa Iddahnya sampai dengan kelahiran anak yang dikandungnya. *Ketiga*, perempuan yang menunaikan *iddah* karena perceraian, maka ia memiliki masa *iddah* tiga kali *quru'* jika sedang menstruasi atau tiga bulan bila tidak menstruasi atau telah putus dari periode *haid*.<sup>7</sup>

Realita saat ini banyak dijumpai perempuan pekerja pabrik yang memasuki masa *iddah* tetapi memilih tetap bekerja karena harus memikul tanggung jawab besar terhadap keluarga dan anak-anaknya. Selain itu juga pihak pabrik juga tidak menerapkan ketentuan libur cuti Iddah bagi perempuan pekerja yang menjalani masa Iddah karena perceraian maupun ditinggal wafat suaminya. Hal ini sebagaimana dijumpai pada perempuan pekerja pabrik PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) yang tidak menjalankan Iddah di saat masa *iddah* sebagaimana mestinya karena mereka harus bekerja untuk kelangsungan hidup bagi dirinya dan anak-anaknya. Setiap hari para perempuan pekerja di pabrik PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) harus tetap masuk kerja. Apabila mereka memaksakan diri untuk tidak masuk kerja lebih dari 2 hari, meskipun dengan mengajukan permohonan ijin tidak masuk kerja sekalipun untuk melaksanakan Iddah sebagaimana semestinya, maka akan mendapatkan sanksi pemotongan gaji. Dengan demikian semakin banyak mereka tidak masuk kerja, maka semakin banyak pula gaji yang dipotong bahkan bisa saja tidak mendapatkan gaji sama sekali. Apabila hal ini terus berlanjut, maka sangat dimungkinkan jiwa mereka dan anak-anak mereka terancam keselamatannya. Tidak hanya itu saja, tentu dengan tidak adanya pendapatan yang cukup, akan mengganggu bagi keberlangsungan pendidikan anak-anaknya, artinya bisa jadi anak-anaknya akan putus sekolah karena tidak

---

<sup>6</sup>Kamaludin Amir Hamzah, *Fikih Wanita Menjawab 1001 Problematika Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2019): 218.

<sup>7</sup> Susilo, Edi. "Iddah dan Iddah Bagi Wanita Karir." *Al-Hukama* 6 (2016): 275-97.

tercukupinya biaya pendidikan. Selain itu juga minimnya pendapatan akan mengganggu hubungan sosial bermasyarakat seperti tidak bisa ikut serta dalam memberikan sumbang kepada tetangga atau kerabat yang punya hajatan.

Dari kenyataan tersebut penelitian ini mencoba memaknai kembali pembatasan *ihdad* bagi perempuan pekerja yang berada dalam masa *iddah* sebagaimana didefinisikan oleh hukum Islam. *Ihdad* perlu dipahami dalam konteks kekinian sehingga tetap dipandang memberikan masalah bagi perempuan pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tinjauan *Maqashid As-Syariah* terhadap *Ihdad* bagi perempuan pekerja di pabrik PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian kualitatif yang merupakan penelitian untuk memperoleh data yang berkualitas dengan mencari data secara langsung<sup>8</sup>. Penelitian ini dilakukan untuk mencari data melalui narasumber secara langsung dari perempuan pekerja pabrik di PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) yang berkaitan dengan *ihdad* perempuan pekerja. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian<sup>9</sup>.

Jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya<sup>10</sup>. yang dimaksud kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologi atau pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung terhadap *ihdad* perempuan pekerja pabrik di PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) dalam tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ihdad dan Iddah Dalam Hukum Islam**

Secara etimologis, kata *ihdad* berasal dari *hadda yahuddu* atau *hadda yahiddu* yang berarti mencegah (*al-man'u*) dan menghindari (*al-imtina'*). *Al-muhiddah* berarti perempuan yang meninggalkan perhiasan (*al-muhiddah mumtani'ah 'an al-zinah*).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014): 105.

<sup>9</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012): 183.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005): 51

<sup>11</sup>Muhammad Faisol, *Ihdad Masa Berkabung Dalam Tinjauan Para Mufassir Dan Fuqoha*, *Hukum Islam*, Vol XVII No. 1 Juni 2007: 132.

Kata *ihdad* atau *hidad* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “waktu berkabung”. Makna masa berkabung ini jelas dari konteksnya, karena kata dalam Bahasa Arab *ihdad* diartikan sebagai “pakaian berkabung” atau baju duka (*al-isy'ar bi al-huzn 'ala mayyit*). Menurut terminologi, *ihdad* atau *hidad* diberi arti yang sama oleh para ulama dengan beberapa huruf kapital yang berbeda.<sup>12</sup> Imam Nawawi mendefinisikan *ihdad* sebagai berikut:

الاحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة

Artinya: “*ihdad* menurut syara’ adalah meninggalkan wewangian dan perhiasan”

Sedangkan Abdullah Bin Abdurrahman al-Bassam mendefinisikan *ihdad* sebagai :

لزوم البيت الذي توفي زوجها فيه وهي تسكنه وترك كل ما يدعو الى نكاحها  
من الزينة

Artinya: “*ihdad* adalah kewajiban seorang perempuan yang suaminya telah meninggal untuk tinggal di rumah tempat dia dan suaminya tinggal, dan meninggalkan segala macam perhiasan yang menunjukkan keinginan untuk menikah”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan pekerja yang melakukan *ihdad* tidak boleh melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan wewangian, memakai celak untuk mempercantik mata, pewarnaan wajah seperti lipstik dan eye shadow, mewarnai kuku dengan inai dan keluar rumah.<sup>13</sup>

sementara *Iddah* adalah masa penantian dan mengendalikan diri bagi perempuan yang telah telah ditinggal wafat atau bercerai dengan suaminya.<sup>14</sup> *Iddah* secara harfiah berarti menghitung. Secara terminologi, *iddah* artinya waktu ketika seorang perempuan mengetahui kekosongan rahimnya atau sampai melahirkan perempuan dalam kondisi hamil. Menurut Sayid Sabiq, *iddah* adalah masa tertentu dimana seorang perempuan menunggu untuk tidak menikah setelah kematian suaminya atau alasan perceraian.<sup>15</sup> Masa *iddah* harus dijalani perempuan yang diceraikan karena bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah pernikahan dalam ajaran Islam yang harus dijaga oleh setiap pasangan manusia agar langgeng. Jika terjadi perceraian karena kematian suaminya, *iddah* akan meratapi kematian suaminya bersama

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Abd Maqsih Ghazali, *Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral*, (Jakarta: Rahima-Lkis, 2002): 152.

<sup>14</sup>Abu Hafizhah, *Ensiklopedi Fiqih Islam*, (Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013): 859.

<sup>15</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019): 205.

keluarganya. Iddah bagi perempuan yang menceraikan suaminya yang telah melakukan hubungan seksual bertujuan untuk memastikan kekosongan rahim.<sup>16</sup> *Iddah* juga dimaksudkan untuk *ta'abbud*, yaitu wujud kepatuhan dan ketaatan kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Syariat.<sup>17</sup> Selain itu Iddah menjadi masa tunggu bagi pihak-pihak untuk berfikir dan mempertimbangkan baik buruknya perceraian untuk dapat rujuk kembali,<sup>18</sup>

### **Pengertian Maqashid Al-Syari'ah**

Maqashid Al-Syariah adalah dua kata yang terdiri dari *Maqashid* dan *al-syari'ah*. Maqashid adalah bentuk jamak dari kata *Maqshad* artinya tempat, tujuan atau arah yang dituju atau dimaksudkan.<sup>19</sup> Dalam keilmuan Maqashid, *sarf* berasal dari akar kata *قصد- يقصد- قصادا* yang memiliki banyak arti antara lain jalan yang lurus atau terfokus, melekat, benar, memiliki maksud atau tujuan, keinginan yang kuat, membulatkan tekad atau niat (*qasada ilaih*). kemudian Kata *al-Syariah* pada awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang masuk atau keluar dari suatu sumber, dan kemudian untuk menunjukkan kebutuhan air bagi semua makhluk hidup. Mengingat keberadaan air merupakan kebutuhan hidup yang begitu penting dan primer, maka diperlukan suatu cara atau tata cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Metode ini disebut *al-syir'ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-syar'* dan al-Syariah yang berarti agama Allah. Maka *al-Syariah* secara etimologi berarti agama, millah, tata cara, adat dan sunah. Secara terminologi *al-Syariah* mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah mengenai keyakinan dan amal (*amaliyah*). Kata *al-Syariah* juga berarti seperangkat aturanperilaku yang terkandung dalam islam.

Jadi *Maqashid al-Syariah* adalah maksud, tujuan, target atau hasil berupa kemaslahatan yang besar bagi manusia melalui undang-undang. Pemahaman ini sejalan dengan penjelasan As-Syatibi, bahwa *Maqashid al-Syariah* adalah:

المعاني والحكم المحوطة لشرع في جميع احوال التشريع او معظمها

“makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan shari' dalam satu atau di sebagian besar hukum yang ditetapkannya”.

---

<sup>16</sup>Henderi Kusmidi, *Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan*, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Volume 4, No. 1, 2017: 39.

<sup>17</sup>Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A, *Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian*, Jurnal Al-Mizan Vol. 17 No. 1, 2021: 76.

<sup>18</sup>*Ibid*: 18.

<sup>19</sup>Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019): 7.

Selanjutnya, menurut As-Syatibi kedudukan *Maqashid Al-Syariah* justru menghasilkan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan ini didasarkan pada lima unsur utama yang harus dijaga, yakni perlindungan agama (*hifd ad-din*), perlindungan jiwa (*hifd an-nafs*), perlindungan akal (*hifd aql*), perlindungan keturunan (*hifd nasl*), dan perlindungan harta (*hifd al-mal*).<sup>20</sup>

### **Tujuan Maqashid Al-Syari'ah**

Menurut As-Syatibi *Maqashid al-Syariah* dibagi menjadi tiga tingkatan untuk mengimplementasikan lima unsur utama. Yakni, *pertama*, Maqashid *al-dharuriyah* (tujuan primer) yang dirancang untuk melindungi lima tujuan primer dalam Islam. *Kedua*, Maqashid *al-hajjiyah* (tujuan sekunder) melibatkan niat untuk menghilangkan kesulitan atau memperkuat pemeliharaan lima hal pokok yang paling penting. *Ketiga*, Maqashid *al-tahsiniyah* (tujuan tersier) yang bertujuan supaya manusia melakukan yang terbaik untuk memelihara keutuhan dan menyempurnakan kebutuhan primer tersebut.<sup>21</sup>

#### a. Al-dharuriyah (tujuan primer)

Al-Syatibi mendefinisikan *Maqashid al-dharuriyah* sebagai syarat meneguhkan kepentingan agama dan dunia, jika kemaslahatan agama tidak diteguhkan maka kepentingan dunia tidak didukung, sehingga mengakibatkan kerusakan, kekacauan, bahkan kematian. Hilangnya kebahagiaan dan kegembiraan di akhirat serta kerugian yang besar. Sedangkan menurut Muhammad Said Al-Yubi *Maqashid al-dharuriyah* adalah: masalah yang meliputi mengamankan lima tujuan yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>22</sup>

Dari penjelasan pada kedua tokoh di atas, dapat diketahui bahwa pada tingkatan *dharuriyah* inilah Syariah diterapkan untuk terwujudnya kabaikan baik di dunia maupun di akhirat. Tingkat *al-dharuriyah* ini dibagi menjadi lima bagian yang dikenal sebagai *al-daruriyah khomsah* (lima tujuan pokok agama), yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, garis keturunan dan harta.

#### 1. Perlindungan terhadap agama (*Hifd al-din*)

Agama adalah kumpulan keyakinan, ibadah dan ajaran tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah bagi umat manusia, disatukan dalam rukun Iman dan rukun

---

<sup>20</sup>Habib Wakidatul Ihtiar, Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan, Ahkam, Volume 8, Nomor 2, November 2020: 11.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Annisa Nurul Janah, *Skripsi Penerapan Kafa'ah Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (studi kasus tradisi perjodohan di pondok pesantren darul hikmah)*, (salatiga: Iain Salatiga, 2021): 40.

Islam sebagai wujud ketundukan pada kehendak *al-syari'* tersebut. Salah satu contoh pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat merupakan kewajiban bagi seluruh umat islam, oleh karena itu kedudukan shalat berada dalam kebutuhan *al-daruriyah* (primer), dan tidak melaksanakan shalat menentang kedudukan islam.

2. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifd al-nafs*)

Upaya menjaga kelangsungan jiwa (diri) dan kehidupan manusia. Islam mensyaratkan diperolehnya kemantapan jiwa, yaitu kaidah dasar makan, minum, sandang dan papan, hukum tentang *al-qisas* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), dan *al-kaffarah* (tebusan) bagi para mengeksploitasi jiwa.

3. Perlindungan terhadap akal (*hifd al-aql*)

Akal adalah bagian penting dari tubuh manusia. Manusia dapat melihat, merasakan, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat dijangkau. Alasannya bukan hanya bagian tubuh, tapi juga gerakannya. Gerakan sensorik ini memungkinkannya melakubagian tubuh lainnya.<sup>23</sup> Salah satu contoh menjaga akal adalah kewajiban belajar supaya memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar mandiri itu wajib dan kedudukan belajar menuntut perlunya *al-daruriyah* (primer).

4. Perlindungan terhadap garis keturunan (*Hifd al-nasl*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu, generasi merupakan suatu kehormatan (*al-A'rd*) bagi setiap orang, dan karena status generasi tersebut, maka islam sangat berhati-hati agar keturunan yang lahir berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Itulah sebabnya islam melarang zina untuk terpeliharanya keturunan.

5. Perlindungan terhadap harta (*Hifd al-mal*)

Harta dan hal-hal lain di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah, tetapi harta di tangan manusia hanyalah titipan yang harus diselesaikan pada hari kiamat. Saat menghitung harta dapat dipertanggung jawabkan kepada penggunanya harus didapada apa yang dikatakan dalam islam. Salah satu contoh pemelihara harta yang dipandang sebagai kebutuhan *al-daruriyah* (primer) adalah tanggung jawabnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Namun, sekecil apapun pekerjaan tersebut, penting untuk menyertakan pekerjaan yang legal dan hasil yang halal.

b. Al-hajiyah (tujuan sekunder)

---

<sup>23</sup>*Ibid.*



*Maqashid al-hajiyah* adalah kemaslahatan yang terkandung dalam Syariah yang jika diabaikan tidak membahayakan keamanan, tetapi menyebabkan kesulitan untuk menegakkan prinsip-prinsip al-maslahah al-kulliyah (yang bersifat universal), tetapi hanya kecanggihan dan apa yang diperlukan untuk mendukung al-maslahah al-kulliyah dari pandangan Husayn Hamid Hasan.

c. Al-Tahsiniah (tujuan supelmenter)

Al-tahsiniah merupakan pelengkap dari dua terwujudnya *Maqashid* diatas dan arah penerapan syariah menuju tujuan ini adalah untuk membangun etika yang baik dan akal sehat yang baik bagi kemanusiaan, seperti ajaran tentang pentingnya kebersihan, berhias, amal, dan hal-hal yang akan datang. Hubungan ketiga tingkatan *Maqashid al-Syariah* di atas dijelaskan oleh al-Syatibi yang menjelaskan bahwa yang paling mendasar dari ketiga tingkatan tersebut adalah tingkatan *al-dlaruriyah*. Terwujudnya dua tingkatan *Maqashid* lainnya bergantung pada keberadaan tingkatan *al-dlaluriyah* ini.<sup>24</sup>

### **Peran Perempuan Pekerja Pabrik Selalu Cinta Indonesia (SCI) Dalam Menjalankan Ihdad**

Para perempuan pekerja PT. Selalu Cinta Indonesia tetap harus menjalankan pekerjaannya diluar rumah meskipun mereka sedang dalam menjalankan *ihdad* dikarenakan tuntutan pekerjaan beserta tanggung jawab kepada keluarganya. Sebenarnya PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) memberikan hak cuti bagi pekerja, akan tetapi hak cuti tersebut masih belum cukup, yakni bagi pekerja perempuan yang sedang beriddah karena ditinggal wafat suaminya hanya selama 2 hari, sehingga apabila mengambil hari libur lebih yang ditentukan tersebut maka akan terus dipotong gajinya, bahkan untuk yang beriddah karena perceraian PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) tidak memberikan cuti meskipun pekerja tersebut harus menghadiri persidangan di pengadilan, dan tetap dikenakan pemotongan gaji apabila ijin tidak hadir bekerja.<sup>25</sup> Meskipun demikian PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) memberikan tuntutan jam kerja yang efisien, kesempatan berkarir untuk naik level jabatan, dan yang paling utama adalah menjamin gaji atau Upah Minimum Kota (UMK) Salatiga yang relative tinggi,

---

<sup>24</sup>Annisa Nurul Janah, *Penerapan Kafa'ah Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (studi kasus tradisi perjodohan di pondok pesantren darul hikmah)*, Skripsi, (salatiga:Iain Salatiga, 2021): 50.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu AS, tanggal 9 Oktober 2022

yaitu sebesar 2.128.523,19,<sup>26</sup> dan memberikan tambahan gaji apabila pekerja melakukan jam lembur. Jam kerja perusahaan PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) adalah 40 jam per minggu dengan 5 hari kerja di siang hari. Sistem kerja shift dengan 5 hari kerja, 2 hari libur sesuai jadwal kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. karyawan yang bekerja lebih dari 8 jam dianggap lembur. Hari kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at, hari libur ditetapkan pada hari Sabtu dan Minggu. Cuti total atau cuti tahunan di PT. Selalu Cinta Indonesia hanya 12 hari.<sup>27</sup>

Di era modern sekarang ini, banyak perempuan yang bekerja tidak mengharapkan pujian dari laki-laki atau banyak orang diluar sana dan di perbolehkan berhias diri selama tidak berlebihan dan untuk hal yang mendesak seperti bekerja untuk kebutuhan pokok atau utama, meski *ihdad*, bekerja diluar rumah bisa menyenangkan dengan bertemu teman untuk berbagi atau menghilangkan kesedihan. Oleh karena itu pekerja PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) memiliki alasan tersendiri untuk tetap bekerja meskipun sedang dalam *berihdad*.

Bagi perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik pendapatan perempuan sudah normal dengan pembayaran sistem bulanan, peran perempuan dalam keluarga yang bekerja sebagai buruh pabrik cukup signifikan. Di sisi lain, pendapatan keluarga, yang menjelaskan peran dalam keluarga. Penghasilan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam keluarga. Oleh karena itu, banyak perempuan yang memilih untuk bekerja sebagai buruh pabrik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menjadi perempuan yang mandiri. Hal ini sebagaimana pernyataan Ibu DL yang menyatakan bahwa, "*saya sebelum menikah juga sudah bekerja, saya udah terbiasa kerja kalau disuruh berhenti kerja itu agak gimana gitu mba, dan saya sudah terbiasa mandiri mba jadi tidak bisa untuk tidak bekerja*".<sup>28</sup>

Selain itu, tidak lagi tabu bagi perempuan untuk bekerja, karena perempuan juga harus memulai berwiraswasta dan tidak ingin bergantung pada siapapun. Perempuan harus bisa mencari uang sendiri karena mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi jika seorang perempuan dipaksa untuk melakukan *ihdad* ketika suaminya meninggalkan dia, dia tidak bisa berhenti bekerja karena jika dia

---

<sup>26</sup><https://regional.kompas.com/regional/read/2022/06/08/070700678/daftar-umk-jateng-2022-kota-semarang-paling-tinggi> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 13.06

<sup>27</sup>PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI), *perjanjian Kerja Sama*, (PT. SCI, Salatiga): 14.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu DL, tanggal 7 Oktober 2022.

tidak berkerja, itu akan menjadi masalah lain untuk dirinya dan keluarga dan anak-anaknya.

Hal ini sebagaimana pernyataan ibu EA bahwa: *“saya bercerai dengan suami pada saat saya sedang bekerja di PT. Selalu Cinta Indonesia dengan alasan pribadi. Meskipun saya sedang masa iddah saat itu saya tetap berangkat kerja karena saya memiliki 2 orang anak yang semua ikut dengan saya dan anak saya saat itu masih kecil satunya lagi masih SD sehingga pada saat itu saya harus tetap bekerja meski masih dalam masa iddah”*.<sup>29</sup>

Selain itu, peran perempuan dalam perekonomian keluarga yang bekerja sebagai buruh pabrik tepatnya di PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) begitu menonjol. Perempuan memiliki tanggung jawab ekonomi sama seperti laki-laki, bahkan mungkin lebih besar. Dimana setiap pagi hari ia harus memasak menyiapkan sarapan terlebih dahulu untuk keluarga beserta anak-anaknya lalu ia menyiapkan apa saja yang akan dibawa oleh anaknya ke sekolah, menyiapkan seragam untuk persiapan anak-anaknya, kemudian ia bersiap-siap untuk berangkat dan setelah pulang kerja harus mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Hal ini senada dengan pernyataan Ibu Dina bahwa: *“setelah suami saya meninggal semua tanggung jawab anak-anak menjadi tugas saya. Suami dan saya di karunia 4 orang anak, anak pertama pada saat ayahnya meninggal umur 16 tahun, anak kedua berumur 11 tahun, anak ketiga berumur 9 tahun, dan yang ke empat umur 6 tahun, dan setelah ayahnya meninggal anak pertama saya down dan tidak mau masuk sekolah pada saat itu sehingga saya mencoba membujuknya untuk tetap sekolah, sehingga pada saat itu saya berfikir harus tetap bekerja meski dalam masa iddah, dan saya mengambil libur selama kurang lebih satu minggu, karena dari perusahaan hanya diberi keringanan libur 2 hari selebihnya tetap potong gaji”*.<sup>30</sup>

Dalam situasi ini perempuan yang telah ditinggalkan suami merasakan hal yang berat dalam hidupnya karena ia harus menghidupi anak-anaknya dengan seorang diri supaya ia dan anak-anaknya bisa menjalani kehidupan yang layak. Meskipun perempuan disini dalam masa *iddah* ia tidak lepas dari tanggung jawab seorang ibu. Sebagai orang tua tunggal ia akan lebih bekerja keras untuk dirinya dan anak-anaknya.

Ada faktor lain yang melatarbelakangi perempuan pekerja tetap harus bekerja di masa *iddah*, yaitu karena sebab kondisi sosial yang berada di daerah tinggalnya,

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Ibu EA, Tanggal 6 Oktober 2022.

<sup>30</sup>Wawancara dengan Ibu Dina, tanggal 7 Oktober 2022.

seperti ada acara hajatan warga sekitar atau tetangga, maka harus menyumbang dengan jumlah dengan jumlah besar. Hal ini sebagaimana pernyataan ibu AU yang menjelaskan bahwa: “ada adat sosial yang biasanya diharuskan seperti nyumbang di pernikahan saudara atau sunatan harus nyumbang dengan beras sekitar 10 kg dan gula, minyak, teh sebagai pelengkapny”.<sup>31</sup>

Peran perempuan sebagai ibu dipandang sangat mulia dan sangat terhormat. Ibu adalah salah satu dari dua orang tua yang memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang. Ditangan para ibu semua diasuh dengan penuh cinta yang tak terbatas. Seorang ibu yang mencurahkan segenap jiwa dan raganya dan berjuang untuk nyawa anaknya karena anak yang lahir itu masih dalam kandungan sampai ia dewasa. Para ibu dapat mengikuti naluri keibuan mereka untuk merasakan dan mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi anak-anaknya. Peran ibu mungkin lebih efektif ketika ia mendekati, berdiskusi, dan mendengarkan masalah anak layaknya seorang teman. Dengan cara ini, anak tidak merasakan ada dinding pemisah antara ibu dan anak. Perhatiannya seorang ibu membuat anak-anaknya merasa nyaman, merasa dihargai dan disayangi.<sup>32</sup>

### **Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Kewajiban Perempuan Pekerja Pabrik Selalu Cinta Indonesia (SCI) Dalam Menjalankan Ihdad**

*Maqashid Al-Syariah* adalah niat, maksud, tujuan atau hasil akhir berupa kemaslahatan yang nyata melalui penciptaan hak asasi manusia. *Maqashid Al-Syariah* berupaya, menghindari kemudharatan dan menegakkan keadilan mutlak bagi dunia maupun di akhirat. Pada dasarnya yang terpenting dalam hidup adalah kenyamanan hidup, baik diri sendiri maupun bagi kehidupan orang lain.<sup>33</sup> namun yang terpenting adalah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Begitu juga dengan *ihdad* yang dilakukan oleh perempuan pekerja PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI) *Ihdad* sebenarnya melarang perempuan melewati masa iddah membuat pengecualian bagi perempuan yang keluar rumah untuk bekerja dan memakai iddah untuk berpakaian yang indah, keluar rumah, dan menerima lamaran laki-laki, namun di sisi lain dan menggunakan

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Ibu AU, Tanggal 9 Oktober 2022.

<sup>32</sup>Hanapi, Agustin. "Peran perempuan dalam islam." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1.1 (2015): 15-28.

<sup>33</sup>Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019): 9.

wewangian dan menghias dirinya dengan keadaan darurat. Dengan demikian, penerapan *Ihdad* harus memperhatikan hal-hal berikut <sup>34</sup>

1. Jika seorang perempuan yang berinteraksi langsung dengan orang lain dalam pekerjaannya maupun melakukan tugasnya tanpa berpakaian indah, berdandan, atau membersihkan diri, maka seorang perempuan itu wajib melakukan *ihdad*.

2. Jika seorang perempuan tidak dapat menghindari membersihkan, memakai pakaian yang indah, wewangian, atau hal lain yang dilarang *iddah* adalah melakukan *ihdad*, ia boleh meninggalkan bersolek asalkan keadaannya sudah mencapai tingkat darurat. Tetapi ia harus berusaha terlebih dahulu secara maksimal untuk bisa melakukan *ihdad*.

Menggunakan *Maqashid Al-Syariah* sebagai analisis untuk perempuan yang sedang masa *iddah* dan harus bekerja diluar rumah seiring perkembangan zaman serta perubahan sosial tidak terlepas dari ruang lingkup kemaslahatan dan kemudharatan, sebab pemahaman konseptual *Maqashid al-Syariah* telah berkembang dari klasik ke modern, namun tetap dengan eksistensinya yaitu kemaslahatan.<sup>35</sup>

Ditinjau dari *Maqashid Al-Syariah*, perempuan pekerja yang ditinggal wafat suaminya atau di talak suaminya menjadi orang tua tunggal untuk anak-anaknya yang harus tetap bekerja walaupun itu ia sedang menjalankan *ihdad*. Jika ia tidak bekerja maka akan membahayakan dirinya beserta anak-anak yang ikut dirinya, maka perempuan pekerja tersebut akan dalam kondisi bahaya disebabkan jika ia tidak bekerja karena ia tidak bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Apabila dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima masalah pokok), adanya mashlahah di dalam melindungi dirinya dan anak-anak termasuk dari tujuan *hifd h al-nafs* (memelihara jiwa).<sup>36</sup> Kewajiban memelihara jiwa dimulai sejak dalam kandungan berupa memelihara hasil mani dengan sel telur sebelum terjadi pembuahan dengan syariat islam.<sup>37</sup> Perlindungan jiwa berlanjut sebagai kewajiban sebagai orang tua mengurus anak-

---

<sup>34</sup>Nurdin, *Persoalan Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir*, Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Vol.3, No.2: 312.

<sup>35</sup>Aziyaty Fadila, skripsi, *Bersolek Bagi Wanita Karir Pada Waktu Ihdad Dalam Perspektif Maqasid Syariah*, (skripsi IAIN Bengkulu, 2021): 80.

<sup>36</sup>Muhammad Fauzan, *Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan*, Hukum Islam, Vol. XVI No. 1 Juni 2016: 78.

<sup>37</sup>*Ibid*, Aziyaty Fadila, skripsi, *Bersolek Bagi Wanita Karir Pada Waktu Ihdad Dalam Perspektif Maqasid Syariah*: 82.

anak-anak tersebut sejak saat lahir sampai menjadi anak-anak yang mandiri hingga mereka menikah.

Dalam hal perempuan pekerja yang diharuskan tetap mencari nafkah, ada masalah di dalam melindungi hartanya termasuk dari tujuan *hifd h al-mal* (pemeliharaan harta). Harta merupakan hal pokok dalam kelangsungan hidup manusia dan memelihara harta merupakan salah satu dari *dharuriyat al-khamsah*. *Hifd h al-mal* dapat dipahami dalam konstruksi *haq al-amal* (hak bekerja), yaitu hak yang diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara halal, dengan cara bekerja untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera. Harta merupakan segala hal yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat.<sup>38</sup>

Perempuan pekerja juga memiliki peran sebagai ibu yang harus memperhatikan pendidikan anak-anaknya dalam pendidikan akademis maupun non akademis demi kebaikan masa depan anak-anaknya nanti. Masalah yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *hifdh al-aql* (pemeliharaan akal). Akal merupakan hal yang pokok pada diri manusia. Manusia dapat melihat, merasakan, dan mengetahui yang akan dapat dicapai. Pasalnya akal tidak hanya bagian dari tubuh namun juga bagian dari gerakan. Karena akal dapat mengarahkan diri kita kepada suatu hal yang ingin kita capai. Pemeliharaan akal merupakan salah satu dari *dharuriyat al-khamsah*, karena memelihara akal merupakan suatu hal yang pokok dan harus dilakukan demi masa depan anak-anaknya. Dan untuk pendidikan non akademis yaitu pendidikan ilmu agama atau ngaji untuk mengarahkan anak kepada kehidupan akhirat.

Perempuan pekerja yang harus tetap bekerja meski ia sedang *berihdad* ini memiliki banyak kemaslahatan, diantaranya bagi anak-anaknya serta keluarganya, karena meski tetap bekerja walau masih dalam keadaan *berihdad* ia dapat membantu menopang perekonomian keluarga dan dapat bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Hal ini juga dapat menghibur perempuan yang telah ditinggal oleh suaminya supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Perempuan bekerja Dalam pandangan *Maqashid al-Syariah* dan masih dalam *ihdad* dapat dilakukan sepanjang menyakit kesejahteraan, diantaranya yaitu *hifd h al-nafs*, *hifd h al-aql*, dan *hifd h al-mall*.

---

<sup>38</sup> Sunarti, Zeni, and Muhamad Hasan Sebyar. "The Analysis of Islamic Law Maqosid on the Role of Women in Improving Family Welfare." *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies* 20, no. 2 (2020): 167-180.

Alasan hukum bukanlah satu-satunya alasan mengapa *iddah* dan *ihdad* harus dilaksanakan, tetapi semua itu didasarkan pada kenyataan bahwa syariat Islam yang tidak kaku tetapi sama-sama keras dan fleksibel dapat menyesuaikan dengan keadaan di sekitarnya. Dengan ketaatan seorang perempuan terhadap hukum Allah. Baik untuk dirinya sendiri jika mengikuti aturan yang disebutkan. Kata fleksibel sendiri memiliki sifat lentur dan dapat menyesuaikan dengan kondisi di sekitarnya. Fleksibilitas hukum Islam berarti kelenturan hukum Islam adalah kemampuan untuk menanggapi berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat.<sup>39</sup> Selain itu, kondisi dan kebiasaan masyarakat di setiap tempat terus berkembang dan berubah menurut hukum Islam untuk mampu menjawab berbagai permasalahan-permasalahan yang timbul. Selain itu juga dari faktor kondisi dan adat kebiasaan masyarakat di setiap tempat tentunya pasti berbeda-beda. Seperti dalam kaidah fiqihyah dibawah ini:

تَعْيِيرُ الْفَتْوَى بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan”.<sup>40</sup>

## KESIMPULAN

Perempuan pekerja pabrik Selalu Cinta Indonesia (SCI) dalam menjalani *ihdad* di masa *Iddah* karena perceraian atau meninggalnya suami lebih memilih untuk tetap pergi bekerja dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anaknya dan tuntutan keadaan sosial masyarakat mereka. Dalam pandangan *Maqashid al-Syariah*, bekerja dalam masa *iddah* bagi perempuan pekerja pabrik Selalu Cinta Indonesia (SCI) termasuk hal-hal yang diperbolehkan sepanjang tujuannya untuk memelihara kebaikan yang lebih besar, antara lain *hifd h al-nafs* (memelihara jiwa), *hifd h al-aql* (memelihara akal), dan *hifd h al-mal* (memelihara harta). Selain itu mereka juga tidak diperkenankan memakai wewangian dan berhias secara berlebihan.

---

<sup>39</sup>Fikri, Arif. *Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. ASAS 11.2 (2019): 147-157.

<sup>40</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Fikr. Thh.), Jil. 3:c3.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abuddin, Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Emma, Rasyid, Aminah, dkk, *Dakwah Perempuan*, Parepare: Dirah, 2015
- Fadila, Aziyaty, skripsi, *Bersolek Bagi Wanita Karir Pada Waktu Iddah Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, skripsi IAIN Bengkulu, 2021
- Fadila, Aziyaty, skripsi, *Bersolek Bagi Wanita Karir Pada Waktu Iddah Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, skripsi IAIN Bengkulu, 2021
- Ghazali, Abd Maqsih, *Iddah Dan Iddah Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral*, Jakarta: Rahima-Lkis, 2002
- Hafidz, Muftisany, *Fiqh Muslimah Praktis Hukum Masa Iddah Hingga Hukum Wanita Jadi Pejabat*, Karanganyar: CV. Intera, 2021
- Hafizhah, Abu, *Ensiklopedi Fiqih Islam*, Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013
- Hamzah, Kamaludin Amir, 2019, *Fiqh Wanita Menjawab 1001 Problematika Wanita*, Jakarta: Darul Haq, 2019
- Hasanudin, *Kedudukan Teknologi Dalam Menentukan Iddah Ditinjau Dari Maqashid Al-Syariah Dan Prospek Pengembangan Hukum Islam*, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015
- Healim, Abdul, *Maqashid Al-Syariah Versus Usul Al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Ichsan, Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016
- Mawardi, Ahmad Imam, *Maqashid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, Surabaya: Buku Pustaka Pradja, 2018
- Mira, Deza, *Komparasi Analisis Maqashid Syariah Dan Kesetaraan Gender Tentang Hukum Iddah*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019



- Nuraini, Dita, Nuraini, Skripsi, Ihdad Bagi Wanita Karier Menurut Pandangan PSGA UIN Raden Intan Lampung, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018
- Nurul, Janah Annisa, *Penerapan Kafaah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (studi kasus tradisi perjodohan di pondok pesantren darul hikmah)*, Skripsi, salatiga:Iain Salatiga, 2021
- Saebani, Ahmad Beni, *Fikih Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016
- Sidiq Umar, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum Cet.3*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986
- Suharsaputra Uhar, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014
- Walidin Warul, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Graunded Theory*, Aceh, FTK Ar-Raniry Press, 2015
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Zainudin, Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

## **Jurnal**

- Ahmad, Khoiri, Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Persepektif Hukum Islam, *JIL: Journal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020.  
<https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>
- Amir, Ria Rezky, Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim), *Jurnal Al-Mauizhah*, Volume 1 No. 1, 2018.  
<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/mauizhah/article/view/4>
- Anhar, Azzulfa Fatihatul, Afnan Riani Cahya A, Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 17 No. 1, 2021.  
<https://doi.org/10.30603/am.v17i1.1959>
- Arifin, Samsul, Wismar Ain Marzuki, Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender), *Lex Jurnalica*, Volume 12 Nomor 3, 2015.  
<https://www.neliti.com/publications/146144/ihdad-bagi-perempuan-dalam-kompilasi-hukum-islam-sebuah-analisis-gender>
- Bahardin, Moh. "Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam." *ASAS* 4, no. 1, 2012. <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1672>

- Bahri, Andi S, Perempuan Dalam Islam (Mensinergikan Antara Peran Sosial Dan Peran Rumah Tangga), *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 8 No. 2, 2015. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/321/242>
- Fauzan, Muhammad, Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan, *Hukum Islam*, Vol. XVI No. 1. 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/56202-ID-maqashid-nafkah-iddah-dan-perlindungan-p.pdf>
- Fikri, Arif, Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. *ASAS* 11.2. 2019. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5603>
- Ihtiar, Habib Wakidatul, Membaca Maqashid Syariah Dalam Program Bimbingan Perkawinan, *Ahkam*, Volume 8, Nomor 2, November, 2020. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>
- Janah, Roadahatul, Hakikat pendidikan dan karir perempuan dalam persepektif hukum islam, *An-Nisa* Vol.12, No.2, 2019. <http://dx.doi.org/10.30863/annisa.v12i2.668>
- Kusmidi, Henderi, Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Volume 4, No. 1, 2017. DOI: <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.1959>
- Kusrini, Eni, Ika Putri Suryani, Peran Buruh Pabrik Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Gemiring Kidul Kecamatan Nalumsari), *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 10, No. 1, 2022. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.14977>
- Maghfuroh, Whibatul, Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal UIS* Vol. IX No. 01, 2021. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/763-Article%20Text-2215-1-10-20210601.pdf>
- Nurdin, Persoalan Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* Vol.3, No.2. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v3i2.206>
- Nurnazli, Relevansi Penerapan Iddah Di Era Teknologi Moderen, *Ijtima'iyyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10 (1), 2017. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2358>

Said, Dede Hafirman. "Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Panyabungan Kota." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2, 2020. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8092>

### **Internet**

Badan Bahasa Tanggapi Kata Perempuan Dalam KBBI,

*Rezki Septiana Eka Wahyuni, Zakiyah, dkk.* Eksistensi wanita karir dalam meningkatkan ekonomi keluarga ditinjau dari ekonomi syariah, Artikel 2020. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id> diakses pada jam 22.41 tanggal 29 Agustus 2022.

<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id> diakses hari Sabtu, 26 November 2022 pukul 11.33

<https://asamulia.com/profil-lengkap-pt-selalu-cinta-indonesia-salatiga/> Diakses Pada Pukul 18.42 Pada Hari Sabtu, 01 Oktober 2022.

<https://glints.com> PT Selalu Cinta Indonesia karir dan profil 2022 diakses pada tgl 8 September 2022 pukul 20.48

<https://recruitment.ptsci.id> Diakses Pada Pukul 20.01 Hari Minggu, 02 Oktober 2022

<https://regional.kompas.com/regional/read/2022/06/08/070700678/daftar-umk-jateng-2022-kota-semarang-paling-tinggi> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 13.06

<https://salatiga.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-salatiga-sambangi-pt-sci-salatiga/> Diakses Pada Pukul 12.02 Hari Sabtu, 01 Oktober 2022.

<https://www.kompas.com> Hak dan Kewajiban diakses pada tgl 8 September 2022 pukul 20.38.